

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Pertama, audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan penyertaan modal pada Perumda Kemakmuran Mentawai Tahun 2017–2019 **tidak sesuai dengan standar audit investigatif yang berlaku dari aspek formil**, yaitu sebagai berikut :

1. Populasi Transaksi tidak sesuai dengan standar.
2. Kesimpulan tidak konsisten dengan badan Laporan.
3. Aspek objektivitas tidak terpenuhi dalam audit.
4. Audit dilakukan oleh pihak yang tidak memenuhi syarat independensi.
5. Dasar standar tidak sesuai dengan standar yang berlaku.
6. Tidak dilaksanakannya aksioma *Reverse Proof* dalam pelaksanaan audit.

Kedua, hasil penghitungan kerugian keuangan negara dalam LHA Kejati **tidak memenuhi kriteria kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya** dari aspek substansial. Komponen terbesar nilai kerugian yang diajukan terbukti tidak memiliki dasar pembuktian yang cukup untuk memenuhi standar *actual loss*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, penelitian ini mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pertama, bagi aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, perlu dipahami bahwa pelaksanaan audit PKKN oleh lembaga penuntutan sendiri mengandung konflik kepentingan yang bersifat struktural dan tidak dapat dieliminasi. Pasca Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026, permintaan audit PKKN seharusnya ditujukan kepada BPK atau BPKP sebagai lembaga yang secara konstitusional berwenang dan independen, bukan dilaksanakan secara

internal oleh Kejaksaan. Selain itu, nilai kerugian yang diajukan di persidangan harus didasarkan pada hasil audit yang memenuhi seluruh tahapan Juklak Buku 2 BPK, termasuk kewajiban pengujian per transaksi dan penerapan aksioma pembuktian dua sisi.

Kedua, bagi lembaga audit yang berwenang (BPK dan BPKP), penelitian ini merekomendasikan penguatan penerapan standar audit investigatif, khususnya terkait kewajiban *reverse proof* dan pengujian per transaksi dalam setiap penugasan PKKN. Koordinasi antar lembaga audit sebelum penugasan dimulai juga perlu diperkuat untuk menghindari tumpang tindih pemeriksaan atas objek yang sama. Selain itu, hasil audit KAP yang telah menghasilkan opini WTP atas entitas yang sama harus diperlakukan sebagai bukti relevan yang wajib dipertimbangkan dan disanggah secara metodologis apabila auditor investigatif menarik simpulan yang berbeda.

Ketiga, bagi pengelola BUMD, khususnya Perumda di daerah terpencil, penelitian ini menekankan pentingnya pemisahan yang tegas antara kerugian usaha yang bersifat bisnis dengan potensi indikasi tindak pidana. Tata kelola keuangan yang transparan, dokumentasi pengeluaran yang lengkap dan terverifikasi, serta kepatuhan terhadap mekanisme audit laporan keuangan secara berkala oleh KAP merupakan bentuk perlindungan hukum yang paling efektif bagi pengelola Perumda dalam menghadapi tuduhan korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan penyertaan modal.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini membuka beberapa agenda penelitian lanjutan yang relevan. Pertama, kajian komparatif antara kasus PKKN yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dengan yang dilaksanakan oleh BPK atau BPKP untuk mengukur perbedaan kualitas hasil auditnya secara sistematis. Kedua, penelitian mengenai implementasi Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dalam praktik penegakan hukum korupsi di tingkat daerah, khususnya mengenai bagaimana aparat penegak hukum menyesuaikan prosedur permintaan PKKN pasca putusan tersebut. Ketiga, pengembangan standar evaluasi audit

PKKN yang lebih operasional dan terukur sebagai alat bantu bagi hakim dalam menilai keandalan laporan audit yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan.

